



YAYASAN KILAU PRESTASI BEKASI

Kep. Menkum Dan Ham Ri Nomor : AHU-0024258.AH.01.04.Tahun 2021

YAKIP-B

Secretariat : Kp. Kandang Rt 01 Rw 05 No.223 Desa Sukaraya Kec.Karang bahagia Kab.Bekasi
email : kilauprestasibekasi@gmail.com HP : 085285960778

KEPUTUSAN YAYASAN KILAU PRESTASI BEKASI

Nomor : 003/YAKIP-B/VII/2023

TENTANG PENDIRIAN TK JABAL NUR KARANG BAHAGIA BEKASI

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Taman kanak-kanak, dipandang perlu menyelenggarakan Taman kanak-kanak (TK)
- b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Taman kanak-kanak di desa sukaraya Kecamatan karangbahagia kab.bekasi
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- l. AD-ART Yayasan kilau prestasi bekasi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Yayasan kilau prestasi Bekasi tentang pendirian TK JABAL NUR desa sukaraya kecamatan karang Bahagia Bekasi.

KEDUA : Segala kegiatan TK JABAL NUR bertanggung jawab kepada pimpinan Yayasan kilau prestasi Bekasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di karang bahagia
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Ketua Yayasan kilau prestasi
bekasi



Rusdeni, S.Pd, M.M

Cq : Arsip

